



**PENETAPAN**  
**Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**SITI NURHAYATI**, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Taraman Jaya RT. 006/RW. 002 Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 31 Desember 2024 dalam register Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608084806970004 atas Nama SITI NURHAYATI; Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Heriadi dan Ibu Ngatini yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor : 475/95/VI/1997, Tertanggal 15 Februari 1997;
2. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16CLT02072009050993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 02 Juli 2009;
3. Bahwa, Tempat Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada :
  - Ijazah SD Negeri 1 Taraman Kecamatan Semendawai Suku III, Tempat Lahir Pemohon adalah Taraman;
  - Ijazah SMP Negeri 1 Belitang Mulya, Tempat Lahir Pemohon adalah Taraman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah MA Alhuda Karang Melati, Tempat Lahir Pemohon adalah Taraman;
- Ijazah S1 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nurul Huda, Tempat Lahir Pemohon adalah Taraman;
- 4. Bahwa, dengan demikian, Tempat Lahir yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu, Tempat Lahir OKU Timur adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Tempat Lahir Taraman;
- 5. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan Mendaftar PPG dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
- 6. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;
- 7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki, Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16CLT02072009050993, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Nama SITI NURHAYATI yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu Taraman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan, Tempat Lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608084806970004, atas nama SITI NURHAYATI selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1608082702230001 atas nama kepala keluarga M Kusen, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Kelahiran Nomor 1608CLT0207200905093 atas nama SITI NURHAYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten OKU Timur pada tanggal 2 Juli 2009, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Taraman Kecamatan Semendawai Suku III atas nama SITI NURHAYATI, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang Mulya Kab. OKU Timur atas nama SITI NURHAYATI, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Madrasah Aliyah Al Huda Karang Melati atas nama SITI NURHAYATI, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda Sukaraja Buay Madang OKU Timur Sumatera Selatan atas nama SITI NURHAYATI, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Puji Sumintar, selanjutnya disebut bukti surat P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Cempaka Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan atas nama Heriadi dan Nyatini, selanjutnya disebut bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Priyanti Eka Susanti, dan Saksi Riki Septiono yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Priyanti Eka Susanti;  
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana pemohon ini adalah rekan kerja

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bta



saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon ini mengajukan permohonan di pengadilan untuk memperbaiki akte kelahiran nya yang salah;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki tempat lahir pemohon semula Pemohon ini lahir di OKU Timur Seharusnya Pemohon ini lahir di Taraman;
- Bahwa terjadi kesalahan sehingga tempat lahir Pemohon pada Akte Lahir berbeda dengan tempat lahir Pemohon yang tertera pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini memperbaiki akte kelahirannya yang salah untuk keperluan melengkapi dokumen PPG;
- Bahwa Pemohon benar lahir di Taraman;

2. Saksi Riki Septiono:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana pemohon ini adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon ini mengajukan permohonan di pengadilan ingin memperbaiki akte kelahiran nya yang salah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pemohon semula Pemohon ini lahir di OKU Timur Seharusnya Pemohon ini lahir di Taraman;
- Bahwa terjadi kesalahan sehingga tempat lahir Pemohon pada Akte Lahir berbeda dengan tempat lahir Pemohon yang tertera pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini memperbaiki akte kelahirannya yang salah untuk keperluan melengkapi dokumen PPG;
- Bahwa Pemohon ini benar lahir di Taraman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon yang tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena itu untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHPer, maka keterangan Saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction) serta apakah Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan(volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1608084806970004, atas nama SITI NURHAYATI dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 1608082702230001 atas nama kepala Keluarga M Kusen, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taraman Jaya RT. 006/RW. 002 Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan demikian

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon menyatakan Bahwa Tempat Lahir yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu, Tempat Lahir OKU Timur adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Tempat Lahir Taraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-7, berupa foto kopi sesuai dengan asli Ijazah-Ijazah Pemohon tercantum tempat lahir Pemohon adalah Taraman, yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Taraman, namun terjadi kesalahan penulisan pada akte lahir sehingga tertulis OKU Timur dan untuk penyeragaman dokumen kependudukan Pemohon memohon untuk merubah tempat lahir yang tercantum pada akte Pemohon menjadi Taraman;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Puji Sumintar yang pada surat Keterangan tersebut termuat Pemohon lahir di Taraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dinyatakan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki alasan hukum yang sah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT0207200905093 tertanggal 2 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang sebelumnya tertulis tempat lahir OKU Timur diperbaiki menjadi Taraman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat Lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT0207200905093 tertanggal 2 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang sebelumnya tertulis tempat lahir OKU Timur diperbaiki menjadi Taraman;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Ismayati, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

#### Perincian biaya-biaya:

• -Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• -Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
• -PNBP Relas	Rp. 10.000,00
• -Materai	Rp. 10.000,00
• -Redaksi	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).</b>